

Penentuan Harta Bersama Antara Suami Dengan 2 Orang Istri Sebagai Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp)

Nurlaela Rima Lusianingtiyas,¹ Afandi,² Sulasiyah Amini,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend Haryono No. 193 Malang 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
Email: nurlaela.lusianingtiyas01@gmail.com

ABSTRACT

Polygamy issue in marriage that often debated, causing pros and cons, especially regarding joint property. The problem in this study is the position of joint property in a polygamy marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Analysis of the judge's consideration in decision number 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp which states that the first wife is included as an heir from the husband's joint property with the second wife. Type of research uses normative juridical using statutory approach and case approach. Results of research on joint property marriage regulated in Articles 35, 36, 37 Law Number 1 of 1974, but joint property polygamy marriages regulated in Article 65 paragraph 1 letters b and c and in Compilation of Islamic Law Article 94 paragraphs 1 and 2, analysis of judge's consideration guided Article 35 and Article 65 paragraph (1) letter c of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 96 paragraph (1) of Compilation of Islamic Law.

Key words: Position of Common Property, Polygamy Marriage

ABSTRAK

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang seringkali diperdebatkan yang menimbulkan pro dan kontra terlebih terkait harta bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp yang menyatakan istri pertama masuk sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 65 ayat 1 huruf b dan c serta pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 1 dan 2, kemudian analisis pertimbangan hakim berpedoman pada Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Kedudukan Harta Bersama, Perkawinan Poligami

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Selain menyatukan seorang pria dan seorang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

wanita dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, perkawinan juga membawa kosekuensi hukum bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka.

Secara teori, perkawinan seharusnya bertahan seumur hidup dan memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi kedua pasangan.⁴ Perkawinan adalah bentuk hubungan hukum yang sah antara seorang pria dan wanita untuk waktu yang lama.⁵

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian tercantum bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Tujuan pernikahan, menurut Mohamad Idris Ramulyo, adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis dengan komponen-kompenen berikut ini agar menadi keluarga yang bahagia dan kekal:⁶

- a. Sebuah perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita;
- b. Terciptanya sebuah keluarga yang bahagia (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Namun perkawinan tidak selalu berjalan sempurna, masalah-masalah di dalam perkawinan dapat mengakibatkan perpisahan atau perceraian. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Beberapa masalah dalam perkawinan bisa juga terjadi karena adanya perceraian yang salah satu pasangan masih hidup atau perceraian yang salah satu pasangan telah meninggal dunia dan pasangan yang memutuskan untuk berpoligami.

Seorang suami yang melakukan poligami diizinkan untuk memiliki hingga empat istri. Namun, poligami harus disetujui oleh Pengadilan Agama dan tunduk pada pedoman yang telah ditentukan. Persetujuan dari Pengadilan Agama juga diperlukan oleh suami, karena perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara hukum tanpa adanya persetujuan tersebut. Jika suami memiliki alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bersifat fakultatif, bila salah satu persyaratan dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami tersebut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

⁴ M. Beni Kurniawan, 2018, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kotribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, h. 42.

⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015), h.32.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Sistem Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 62.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, persyaratan izin poligami berikut ini juga harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bersifat kumulatif, Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristri Lebih Satu Orang pada Pasal 56, apabila seorang suami ingin melakukan perkawinan poligami dengan mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama maka syarat nya sebagai berikut:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada kenyataannya, sebagai akibat dari berbagai perkembangan sosial, poligami tidak dilakukan sesuai dengan ketetapan agama dan hukum, yang mengarah ke berbagai masalah perkawinan. Tidak mungkin membicarakan keadilan dalam perkawinan poligami tanpa membicarakan hak dan kewajiban. Ketika seorang suami memutuskan untuk menikah dalam ikatan poligami, ia harus menghormati semua kewajiban dan hak-hak hukumnya.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.⁷

Pendapat Abdul Manan adalah “harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.⁸ Harta

⁷ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati, *Hukum Perdata Islam*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 33.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 106.

benda dalam perkawinan adalah harta bersama atau dalam istilah hukum yang populer di kalangan masyarakat biasa disebut dengan “bersama”.

Dalam perkawinan poligami, banyak harta bersama yang terbentuk, jumlah harta bersama berbeda-beda bergantung pada jumlah istri yang dinikahi oleh suami. Pada prinsipnya ketentuan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi perempuan.

Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan melantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuannya.⁹

Hal ini sangat penting karena harta bersama menyiratkan hak. Karena pasti akan ada perselisihan mengenai harta bersama ketika seorang pria memiliki banyak istri, maka penting untuk menetapkan pedoman yang jelas untuk pembagian harta bersama. Harta bersama tidak dapat dikuasai, dimanipulasi, atau dicampur dengan aset dari perkawinan lain, oleh karena itu harus dibagi.

Dalam hal harta bersama tentunya pembagian harta bersama dapat berpindah tangan dari pemilik harta kepada ahli warisnya. Perpindahan harta tersebut dapat juga disebut dengan hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (*ahli waris*). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya *muwarrits* (orang yang mewariskan).¹⁰

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan mengenai Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0586/Pdt/G/2017/PA.Dp yang menyatakan istri pertama masuk sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua.

⁹ Bunyamin Alamsyah, dkk, *Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), h. 88.

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 8.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, berdasarkan isu yang diteliti digunakanlah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹¹ Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Untuk mengelola bahan hukum menggunakan teknik metode deskriptif analisis. Dengan memberikan penjelasan secara menyeluruh dan mudah dimengerti dengan mempertimbangkan berbagai teori dan praktik.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam aspek hukum, poligami tentunya membawa konsekuensi tertentu, diantaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta benda dalam perkawinan. Harta bersama merupakan salah satu topik yang terpenting dalam perkawinan poligami.¹²

Di dalam Pasal 94 ayat (1) KHI disebutkan bahwa “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama.

Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri pertama dan istri kedua.

Dalam hal kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami, hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara jelas menjabarkan aturan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami atau memberi batasan terhadap harta tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-15*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 133.

¹² Sarizal, 2019, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisah Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2005 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 2.

sedangkan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Bab XIII Ketentuan Peralihan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian, bahwa harta bersama perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah harta terpisah. Artinya segala harta yang dibawa ke dalam perkawinan (yang disebut harta bawaan), tetap dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang membawa. Sementara harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, kecuali diperoleh karena warisan dan hibah.

Apabila ingin menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan ini, maka dibuat perjanjian kawin sebelum perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selain itu disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilihat dari Pasal 65 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka berlakulah ketentuan sebagai berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
 - b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Istri pertama dari pasangan yang berpoligami berhak atas pembagian harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Sejak perkawinan mereka, istri kedua dan istri selanjutnya berhak atas harta bersama dengan suami mereka. Setiap istri berhak atas bagian yang sama dari harta bersama.

Namun demikian, harta bersama istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, dan undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, istri kedua, ketiga, dan keempat dalam perkawinan poligami tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama, istri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama dan kedua, dan istri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Hal ini didasarkan pada Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 65 ayat 1 huruf c, penghasilan suami yang berpoligami harus dibagi sama rata kepada semua istrinya, asalkan tidak ada putusanya perkawinan, karena setiap istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan masing-masing.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dikesampingkan oleh Pengadilan apabila menurut pendapat Hakim ada keyakinan lain yang lebih adil dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk mengenal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang kemudian di revisi menjadi Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 2013 berdasar Keputusan TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 yang berisi pedoman khusus mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:

- 1) Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula sama halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
- 3) Ketentuan harta bersama di atas tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga, keempat.
- 4) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
- 5) Jika terjadi perceraian atau kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan + $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, + $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, kedua, dan pertama + $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ke empat, ketiga, kedua, dan istri pertama.

Ketika seorang suami menikah dalam perkawinan poligami, Mahkamah Agung mengamanatkan pembagian yang jelas antara harta bersama suami dengan harta bersama istrinya terdahulu.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp Yang Menyatakan Istri Pertama Masuk Sebagai Ahli Waris Dalam Harta Bersama Suami Dan Istri Kedua

Pengadilan Agama berwenang, memeriksa, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,

infak, zakat dan ekonomi syari'ah berdasar pada bunyi pasal 49 yang kemudian diubah bunyinya pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹³

Kewenangan Pengadilan Agama merupakan bidang hukum Islam, karena itu diperlukan hakim-hakim berpengetahuan terutama dibidang hukum Islam, sebagai tugas hakim yang cukup berat dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan agama.¹⁴

Salah satu faktor yang sangat menentukan apakah suatu putusan mengandung keadilan (*ex aquo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara adalah pertimbangan hakim.¹⁵ Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus ditangani dengan penuh kehati-hatian dan perhatian.

Faktor hukum meliputi landasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menilai fakta dan menjatuhkan putusan, serta bagaimana cara hakim mengklasifikasikan fakta atau peristiwa, mengevaluasi fakta yang dikemukakan, mempertimbangkan secara kronologis dan terperinci.

Kasus yang berkaitan dengan penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami terdapat dalam Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp adalah Suami dan Istri Pertama menikah pada tahun 1967 dan dikaruniai lima orang anak yaitu MA, BG, AH, RH, dan AN. Bahwa Istri Pertama dan Suami masih berstatus sebagai Suami Istri yang sah dan belum pernah berpisah.

Setelah beberapa waktu berlalu, Suami menikah kembali dengan Istri Kedua pada tahun 1973. Dari pernikahannya yang kedua ini, dikaruniai lima orang anak yaitu HG, Alm AL, BH, SI, dan RH yang lahir dari pernikahan kedua.

Pada tahun 1987 Suami melakukan perkawinan ketiga kalinya dengan Istri Ketiga yang kemudian di karuniai 1 orang anak yang bernama MS. Namun pada tahun 1991 Suami berpisah dengan Istri Ketiga. Kemudian Istri Ketiga memutuskan menikah kembali dengan seseorang pada tahun 1996. Sementara itu, pada tahun 2001 Suami meninggal dunia dan juga Istri Kedua meninggal dunia pada tahun 2004.

Sebagaimana pada pokok permasalahan, setelah meninggalnya Suami dan Istri Kedua kemudian meninggalkan sebuah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan nya. Harta peninggalan tersebut kemudian diambil alih serta dikuasai oleh 4 orang anaknya (Para

¹³ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2019) h. 24.

¹⁴ *Ibid*, h. 26.

¹⁵ Margono, *Asas keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

Tergugat I, II, III dan IV). Sehingga Penggugat dan Para Tergugat lainnya (satu bapak lain ibu) merasa dirugikan karena tindakan Para Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai dan memiliki harta warisan tersebut.

Selain itu, dalam persidangan tidak terungkap bahwa Suami juga memiliki harta bersama dari Istri Pertama dan harta bersama dengan Istri Ketiga. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta saksi ahli peristiwa tersebut karena adanya hibah yang dilakukan secara lisan.

Harta yang dihibahkan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena masih terdapat hak Istri Pertama serta ahli waris lainnya dan tidak memenuhi syarat-syarat sah hibah.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum pada saat Suami meninggal dunia, Istri Ketiga telah diceraikan sehingga hanya menyisahkan 2 orang istri yang masih hidup dan terikat perkawinan dengan pewaris. Telah ditetapkan pula menurut hukum bahwa Istri Pertama dan Istri Kedua adalah ahli waris suami sesuai dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya pertimbangan hakim memutus mengenai Istri Pertama masuk sebagai ahli waris dari harta bersama Suami dengan Istri Kedua yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Semua harta peninggalan suami yang diperoleh semasa perkawinan dengan istri kedua tersebut adalah juga harta bersama suami dengan istri pertama.

Dari obyek sengketa yang terbukti sebagai harta peninggalan suami, ternyata tidak ada pula harta yang berasal dari harta bawaan suami dan yang terbukti adalah harta bersama suami yang diperoleh bersama istri kedua yang secara hukum juga berstatus sebagai harta bersama istri pertama.

Maka ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “apabila cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, mempunyai kedudukan sebagai norma *lex specialis* terhadap Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Karena yang ditetapkan sebagai harta warisan hanya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan yang merupakan harta bersama Suami dengan Istri Kedua dan Istri Pertama, maka berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi hak

bagian Istri Pertama dan Istri Kedua dengan bagian masing-masing sama besarnya yaitu $\frac{1}{4}$ sebagai janda-janda mati Suami.

Almarhum Suami mempunyai 2 orang Istri yang dalam ilmu waris berkedudukan sebagai *ashabul furudl* maka bagian hak 2 orang Istri sebesar $\frac{1}{8}$ diambilkan terlebih dahulu dari harta warisan suami sehingga Istri Pertama dan Istri Kedua memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian harta warisan, baru kemudian sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ bagian atau sama dengan $\frac{14}{16}$ bagian dibagi kepada 4 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan suami, sehingga bagian hak anak laki-laki masing-masing sebesar $\frac{2}{16}$ bagian dan bagian hak anak perempuan sebesar $\frac{1}{16}$.

Penulis berpendapat bahwa majelis hakim telah mengambil keputusan yang sangat tepat ketika menetapkan bahwa Istri Pertama adalah ahli waris atas harta bersama Suami dan Istri Kedua. Kesesuaian hukum ditunjukkan dengan fakta bahwa semua Istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang telah ada sejak pernikahan mereka masing-masing, dilihat dari sudut pandang ketentuan hukum dan undang-undang serta aturan-aturan lainnya.

Sudah menjadi aturan hukum bahwa Istri Kedua berhak atas harta bersama Suaminya yang diperoleh bersama Istri Ketiga dan seterusnya, tetapi dalam hal ini Istri Pertama juga memiliki hak yang sama sebagai harta bersama atas harta bersama yang diperoleh Istri Kedua, Istri Ketiga, dan seterusnya.

KESIMPULAN

1. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 sedangkan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama yang diperoleh dari seorang suami yang memiliki beberapa istri, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri pertama.
2. Analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan istri pertama sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua pada Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp, harta bersama pada perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu berpedoman pada ketentuan Pasal 35 dan

Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dimana istri pertama mempunyai hak yang sama atas harta bersama suami dengan istri kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2016, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Afandi, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju.
- Bunyamin Alamsyah, dkk, 2013, *Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- M. Beni Kurniawan, 2018, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1.
- M. Idris Ramulyo, 2014, *Sistem Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Margono, 2012, *Asas keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-15*, Jakarta: Kencana.
- Sarizal, 2019, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisah Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2005 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: Biena Edukasi.